

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sistem demokrasi Pancasila yang menjadi landasan Indonesia memastikan setiap warga negara menikmati kebebasan sipil dan politik tanpa terkecuali, termasuk dalam menjalankan keyakinan agama.<sup>1</sup> Sebagai negara dengan dominasi jumlah umat Muslim tertinggi secara global, Indonesia memiliki pasar konsumen Muslim yang signifikan dan besar. Kondisi ini menjadikan kehalalan produk sebagai faktor krusial bagi konsumen Muslim di Indonesia. Status halal bukan saja menjadi komponen yang signifikan pada suatu produk makanan, namun mencakup pula berbagai macam minuman, obat-obatan, alat kosmetik, dan berbagai komoditas lainnya, di mana konsumen Muslim menuntut jaminan kehalalan. Sehingga dalam hal pemenuhan pangan masyarakat hendaklah di lindungi agar tidak melanggar ketentuan syariat Islam.<sup>2</sup>

Islam telah menetapkan pedoman mengenai makanan yang halal dan haram berdasarkan syariatnya. Sebagai negara dengan sebagian besar warganya beragama Islam, peraturan dan pengawasan terkait dengan jaminan produk halal, hal ini bertujuan guna menciptakan ketenangan dan kedamaian bagi para umat muslim.

---

<sup>1</sup> Maghfirotn and Wirnyaningsih, “Kedudukan Penyelia Halal Dalam Sertifikasi halal Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Pada Sektor Umk,” *Palar | Pakuan Law Review* 8, no. 1 (2022): 463–472. Hal. 464

<sup>2</sup> Moh. Nawawi, “Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Terhadap Produk Sembelih Di Rumah Potong Ayam UD Mahfud Jaya Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan,” *Artikel Luaran Penelitian*, no. 36 (2021): 194–202. Hal. 195

Untuk meneguhkan syariat dan menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan,<sup>3</sup> Setiap umat beragama ditanamkan rasa toleransi guna menghormati dan menghargai segala bentuk ketentuan dan aturan umat beragama lainnya sehingga hal ini diharapkan dapat mewujudkan pemahaman terhadap kata Bhinneka Tunggal Ika.

Produk halal adalah produk yang telah tersertifikasi dan dipastikan memenuhi standar kehalalan yang selaras dengan ajaran syari'at Islam. Di Indonesia, setiap produk yang dipasarkan wajib memiliki sertifikat halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini bertujuan untuk memberi kepastian bahwasanya produk yang dipasarkan sudah diuji kehalalannya, memberikan konsumen Muslim rasa aman dan keamanan.<sup>4</sup>

Masyarakat Indonesia memiliki beragam budaya dan agama, walaupun Islam merupakan mayoritas agama di Indonesia namun juga terdapat umat beragama lain yang memiliki aturan dan ketentuan yang berbeda sehingga di Indonesia sendiri tidak hanya berfokus pada pemenuhan pangan umat muslim. Dengan demikian, Peraturan perundang-undangan terkait Penjaminan Produk Halal menetapkan bahwasanya sertifikasi halal tidak diperlukan untuk produk yang mengandung bahan haram. Ini berarti bahwa produk yang mengandung bahan haram tidak perlu memiliki sertifikat halal. Namun, pengusaha harus menunjukkan secara jelas bahwa produk tersebut tidak memiliki status halal.

---

<sup>3</sup> A. Ika Fahrika, Siradjuddin Siradjuddin, and Ahmad Efendi, "Potensi Dan Peluang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Halal Di Indonesia," *Eqien - Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 04 (2023): 426–434. Hal. 426

<sup>4</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, n.d.

Hal ini adalah tanggung jawab Pengusaha harus menyampaikan informasi yang tepat dan jelas mengenai produk mereka kepada konsumen. Setiap alat yang digunakan untuk menghasilkan produk halal dan non-halal juga harus dibedakan dan dipisah. Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,

“Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.”

Adapun pada ayat (19) yang dimaksud dengan Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH. Pada pasal 50 huruf c menyatakan bahwasanya salah satu syarat pelaku usaha untuk mengajukan pendaftaran sertifikat halal adalah memiliki penyelia halal. Penyelia halal memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang telah tertera pada pasal 58 dan 59. Penetapan penyelia Halal harus memenuhi beberapa persyaratan yakni beragama Islam dan memiliki wawasan yang luas serta memahami syari'at mengenai kehalalan yang mana hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikat pelatihan Penyelia Halal serta sertifikat kompetensi Penyelia Halal. Oleh karena itu, setiap Rumah Potong Ayam (RPA) harus memiliki penyelia halal yang bertanggung jawab untuk memantau PPH, hal ini dapat menjadikan Ayam potong dapat diyakini dan dikatakan halal jika RPA memiliki sertifikat halal atau jika penyembelih dan penyelia di RPA memiliki sertifikat pelatihan, sehingga memastikan proses pemotongan dan pengolahan sesuai syariat Islam. Di bidang industri pangan, berbagai metode modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan untuk mengolah bahan pangan menjadi produk siap konsumsi. Namun, sebagian besar industri pangan global belum mengoperasikan sistem penilaian kehalalan produk, sehingga menimbulkan

kekhawatiran. Dalam era perdagangan bebas, Indonesia mungkin melihat produk yang mengandung zat haram. Selain itu, bahan pengawet atau tambahan yang sering digunakan dalam proses produksi, penyimpanan, dan pengemasan, yang dapat membahayakan kesehatan atau mengandung zat yang dilarang dalam Islam.

Tanjungpinang adalah pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang juga dikenal sebagai pusat perekonomian, perdagangan, dan budaya di wilayah Kepulauan Riau. Meskipun kota ini telah berkembang pesat dengan berbagai pembangunan modern, masyarakat masih mempertahankan tradisi yang kuat salah satunya yaitu keberadaan pasar tradisional. Salah satu pasar tradisional di Kota Tanjungpinang yang masih menjadi tempat favorit bagi masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari yakni pasar KUD dan pasar Bintang Centre. Keberadaan pasar tradisional ini masih menjadi pusat perbelanjaan masyarakat khususnya yang berada di kawasan Kota Tanjungpinang, terutama dalam pemenuhan kebutuhan akan produk-produk yang halal termasuk produk ayam potong.

Pasar-pasar di wilayah Tanjungpinang diharapkan dapat menyediakan ayam potong yang terjamin kehalalannya sesuai dengan syariat Islam, sehingga memberikan rasa nyaman dan kepercayaan bagi pelaku usaha serta konsumen Muslim. Kehalalan menjadi bagian penting dalam keseharian konsumen Muslim, terutama seiring dengan meningkatnya jumlah populasi secara signifikan. Tanjungpinang sebagai kota dinamis yang menghubungkan tradisi dan kemajuan modern, perlu memastikan ketersediaan produk halal bagi warganya. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat, Tanjungpinang menjadi kota dinamis yang menghubungkan tradisi dan kemajuan modern.

Sebagai ibu kota provinsi Tanjungpinang memainkan peran penting dalam perekonomian daerah dengan masyarakat yang aktif di berbagai sektor, termasuk perdagangan, pariwisata, dan budaya. Keberadaan pasar tradisional yang tetap ramai dikunjungi masyarakat lengkap dengan produk halal yang terpercaya dapat menjadi bagian dari kekayaan budaya dan kearifan lokal yang tetap hidup di tengah-tengah dunia modern.

Sebagai upaya untuk menjamin semua komoditas yang dipasarkan di Indonesia mengikuti pedoman kehalalan, termasuk makanan, minuman, serta obat-obatan, dikeluarkanlah ketentuan hukum mengenai Jaminan Produk Halal. Dalam sebuah negara dengan banyak penduduk Muslim, hak konsumen untuk mendapatkan produk yang selaras dengan aturan syariat kehalalan merupakan masalah tambahan.<sup>5</sup> Salah satu industri yang terkait erat dengan penerapan JPH adalah pada sektor pangan, terutama produk daging ayam potong yang menjadi komoditas konsumsi utama masyarakat Indonesia. Islam telah menetapkan aturan terhadap segala proses penyembelihan hewan yang bertujuan untuk dikonsumsi agar hewan tersebut bersifat halal untuk di konsumsi. Dalam Islam setiap hewan yang penyembelihannya ragu-ragu kehalalannya maka tidak boleh dicampurkan dengan hewan yang lain, dikarenakan hal ini dapat menjadikan semua hewan yang telah tercampur tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan penting untuk merealisasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan

---

<sup>5</sup> Witanti Astuti Triyanto, "Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)," *Lex Administratum* V, no. 1 (2017): 148–155. Hal. 150

Bidang Jaminan Produk Halal. Penetapan aturan tersebut merupakan inisiatif pemerintah untuk menunjukkan komitmen dalam memperbaiki sistem sertifikasi halal untuk memberikan jaminan hukum dan perlindungan pelanggan di negara asalnya.

Proses sertifikasi halal di Indonesia berada di bawah kendali Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepenuhnya sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mulai berlaku. Sebagai lembaga keagamaan Islam yang mengumpulkan para ulama dan ilmuwan Muslim dari seluruh Indonesia, bertanggung jawab untuk menetapkan standar kehalalan dan menerbitkan sertifikat halal untuk barang-barang yang memenuhi syarat.

MUI menjadi lembaga pertama yang menyelenggarakan layanan sertifikasi halal di Indonesia secara sukarela. Artinya, pada saat itu sertifikasi halal bersifat opsional dan tidak mewajibkan pelaku usaha untuk mengikutinya. Pengusaha memiliki opsi untuk mendaftarkan produknya guna memperoleh sertifikasi halal atau membiarkannya tanpa sertifikasi. Namun layanan sertifikasi halal yang bersifat sukarela ini tidak dapat melakukan pengawasan dan menjamin secara menyeluruh keamanan konsumsi umat muslim. Hal ini mengakibatkan timbulnya keresahan dikalangan masyarakat untuk menentukan produk yang akan dikonsumsi. Pada keadaan yang berbeda pelaku usaha yang tidak mendaftarkan diri sertifikasi kehalalan produknya berdalih dengan alasan biaya sertifikasi yang mahal, proses yang berbelit-belit, jarak lokasi yang jauh sehingga menjadikan para Pengusaha cenderung enggan mengajukan sertifikasi halal. Ini disebabkan oleh fakta bahwa

tidak ada peraturan atau kewajiban yang jelas yang mewajibkan mereka untuk mendaftarkan produk mereka.<sup>6</sup>

Berlakunya regulasi jaminan produk halal, para pengusaha diwajibkan memperoleh sertifikat halal untuk produk yang mereka pasarkan. Namun realita yang terjadi di lapangan dari hasil survei yang peneliti lakukan di pasar Bintan Center dan KUD masih ditemukan para Penjual ayam potong yang tidak memiliki sertifikat halal serta memperdagangkan produk ayam potong yang didapatkan bukan langsung dari Rumah Potong Ayam yang bersertifikat halal. Sehingga hal ini dapat memberikan dampak keraguan kepada masyarakat muslim akan kehalalan produk ayam potong tersebut serta menimbulkan kerugian bagi konsumen muslim yang kurang teliti dalam melakukan proses jual beli.

Berikutnya peneliti melampirkan data terkait Rumah Potong Ayam di Kota Tanjungpinang yang terdaftar pada kantor DP3 pada tahun 2025. Merujuk pada informasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan Dinas DP3 Kota Tanjungpinang, peneliti menemukan bahwa pendataan untuk Rumah Potong Ayam di Kota Tanjungpinang terakhir kali dilakukan pada tahun 2025, dengan perkembangan pendataan yang lebih lanjut diikuti oleh:

Tabel 1. 1 Daftar rumah potong ayam yang didaftarkan pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang

No	Nama Pelaku Usaha/Merek Dagang	Alamat	Jenis Tempat Pemotongan
1	Jones/ RPA Sakinah	Jl. Sei Ladi	RPA
2	Apiou	Jl. Tanjung Uban KM.15	RPA
3	Tri Karya	Jl. Asia Afrika	TPA rumahan

<sup>6</sup> Astuti Mairinda, "Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal Di Indonesia", ed. Guepedia/Kr (Jakarta: Guepedia, 2021). Hal. 11-12

No	Nama Pelaku Usaha/Merek Dagang	Alamat	Jenis Tempat Pemotongan
4	Maizar	Jl. Haji Ungar	TPA rumahan
5	Rois	Jl. Hanaria	TPA rumahan
6	Sarah	Jl. Kuantan	TPA rumahan
7	Edi/Abenk	Jl. Kp.Banjar	TPA rumahan
8	Suroto	Jl.Abadi	TPA rumahan
9	Endan	Batu Hitam	TPA rumahan
10	Thamrin/Kastha	Jl. Kepodang	TPA rumahan
11	Sumardjo/RPA Senang Hati	Kp.Sumber Rejo	TPA rumahan
12	Toko Pagi Sore	Jl.Pramuka	TPA rumahan
13	Rudi/Fitri	Jl. Bandara	TPA rumahan
14	Widya	Jl.Brigjen Katamso Kp. Kenanga 3	TPA rumahan
15	Benny	Bintan Center	TPA Pasar
16	Jufri	Pasar Baru	TPA Pasar
17	Nano	Pasar Baru	TPA Pasar
18	Ari	Pasar KUD Baru	TPA Pasar
19	Parlan	Pinang Kencana Kp.Sumber Rejo	TPA rumahan
20	Taufik	Pinang Kencana Kp.Sumber Rejo	TPA rumahan
21	Sabar Harianja	Jl.Senggarang	TPA tepi jalan
22	Ikhsan	Jl.Fisabillah	TPA tepi jalan
23	Ali Muksin	Jl. Gatot Subroto	TPA tepi jalan

<b>No</b>	<b>Nama Pelaku Usaha/Merek Dagang</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jenis Tempat Pemotongan</b>
24	Suranto	Jl. Dompok	TPA tepi jalan
25	Bay	Jl. Raya Dompok	TPA tepi jalan
26	Delfino	Jl. Adi sucipto	TPA tepi jalan
27	Vantedjo	Jl. Raya Dompok	TPA tepi jalan
28	Basri	Jl. Raya Dompok	TPA tepi jalan
29	Ricky/TPA Chaniago	Jl. Bandara	TPA tepi jalan
30	Mulyadi	Jl. Bandara	TPA tepi jalan
31	Alim	Jl. Bandara	TPA tepi jalan
32	Parman	Batu 14 Tugu Tangan	TPA tepi jalan
33	Mardius	Batu 14	TPA tepi jalan
34	Fendi	Jl. Hang Lekir	TPA tepi jalan
35	Samsul	Depan Pinang Kencana	TPA tepi jalan
36	Ahua	Senggarang	TPA rumahan
37	Bismillah Barokah	Jl. Raya Dompok	TPA tepi jalan
38	M. Yusuf	Jl. Fisabilillah	TPA tepi jalan
39	Yanto	Jl. Lembah merpati	TPA tepi jalan
40	Samsuri	Jl Arah Tg. Uban Km 10	TPA tepi jalan
41	Dwi Probiotik	Jl. Raya Dompok	TPA rumahan
42	M. Kurniawan/Rpa Sedekah	Perum Hang Tuah	TPA tepi jalan
43	Jauhari	Jl. Merpati	TPA tepi jalan
44	Kios Ayam Madina	Jl. Raya Dompok	TPA tepi jalan
45	Firman	Jl. Nusantara Km 13	TPA tepi jalan

No	Nama Pelaku Usaha/Merek Dagang	Alamat	Jenis Tempat Pemotongan
46	Al Hijrah	Jl.Raya Dompok	TPA tepi jalan
47	Lintang Songo	Jl. Nusantara Km 13	TPA tepi jalan
48	Jefri	Jl. Hang Kasturi	TPA tepi jalan
49	Hakim	Jl.Punai	TPA tepi jalan
50	Rusli	Jl.Peralatan	TPA tepi jalan
51	Iqbal	Dekat RSUP	TPA tepi jalan
52	TPA Zuleha	Jl.Simpang SMP 16 Ganet	TPA tepi jalan
53	Herlambang	Jl. Hang Lekir Sebelum Perum Mahkota Alam Raya	TPA tepi jalan

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang pada tahun 2025

Selain itu, peneliti juga melakukan pra-penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjungpinang untuk mengumpulkan informasi tentang rumah potong ayam yang telah menerima sertifikat pada tahun 2024. Data yang berhasil dikumpulkan dapat dilihat pada uraian berikut:

Tabel 1. 2 Informasi tentang rumah potong ayam di kota Tanjungpinang yang telah memiliki sertifikat halal

No	Nama PJ	Nama PU	Alamat PU
1	Jamal	Jamal	Perum Transito Desa Kel. Batu XI RT 001 RW 002
2	Emah Giyantini	Vantedjo Ayam Segar	JL. Aisyah Sulaiman, Sei Jang Bukit Bestari
3	Ikhsan Eko Widodo	Ikhsan Eko Widodo	Jl. Raja Haji Fisabilillah Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur
4	Kuswantara	RPA Ayam Sehat	Jl. Gesek Toapaya Km. 20

No	Nama PJ	Nama PU	Alamat PU
5	Siska Rahayu Adhani	Siska Rahayu Andhani	Jl. Ganet Simpang Bandara Km. 11 Tanjungpinang Batu XI, Kec. Tanjungpinang Timur
6	JeFrizal	JeFrizal	Jl. Kepodang Gg. Jalak 9 Kp. Sidojadi Desa/Kel. Batu XI Kec. Tanjungpinang Timur
7	Muhammad Kurniawan	Muhammad Kurniawan	Jl. Satria Rt 001 Rw 003 Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur
8	Sumardio	Sumardjo	Kp. Sumber Karya, Kel. Batu XI, Tanjungpinang
9	Baby	Tri Karya	Jl. Asia Afrika Km. 14, Arah Kijang, Tanjungpinang
10	Jones	Jones	Jl. Sei Ladi, Kel. Kampung Bugis, Tanjungpinang
11	Thamrin	Thamrin	Pasar Bintang Center No. 15H-16, Tanjungpinang

Sumber : Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepulauan Riau pada tahun 2025

Dari 53 RPA yang terdaftar di Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang, hanya 11 yang terdaftar dan disertifikasi halal di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, menurut hasil wawancara. Namun dari data yang didapatkan, diketahui bahwasanya terdapat RPA yang Bersertifikat halal yang terdata di Kanwil Kemenag tidak terdata di Kantor Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

Kondisi tersebut mencerminkan terdapat kekurangan dalam hal sinkronisasi data antara tiap-tiap instansi yang berkenaan serta koordinasi yang melemah dalam hal pengawasan, begitu pula pendataan serta kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Tanjungpinang yang berstatus sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau ialah satu dari sekian banyak wilayah yang mempunyai keberagaman masyarakat yang mayoritasnya ialah muslim, hal ini dapat menjadikan penerapan jaminan

produk halal dalam hal pangan khususnya pada produk ayam potong menjadi kajian yang sangat penting. Namun, meskipun terdapat peraturan yang mengatur kehalalan produk, implementasi dan pengawasan terhadap penerapan Pemerintah yang berwenang harus tetap memprioritaskan Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk setiap peredaran produk ayam potong di Kota Tanjungpinang.

Berbagai tantangan muncul dalam penerapan regulasi ini, mulai dari kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal, keterbatasan fasilitas untuk uji halal, hingga masalah pengawasan terhadap distribusi produk yang memenuhi standar halal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap untuk menerapkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada produk ayam potong di Kota Tanjungpinang, untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan undang-undang ini telah berjalan dengan baik dan melindungi konsumen dari segi hukum dan untuk menunjukkan pula kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mematuhi peraturan yang ada, serta untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal untuk produk ayam potong. Sehingga peneliti ingin lebih mendalami isu tersebut dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pada Produk Ayam Potong Di Kota Tanjungpinang”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan merujuk pada pendahuluan yang telah diuraikan, penelitian ini mengarahkan fokus kajiannya pada permasalahan berikut:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada produk ayam potong di Kota Tanjungpinang?
2. Apa kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal untuk produk ayam potong di Kota Tanjungpinang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Kajian ini memiliki tujuan yang sejalan dengan rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, yakni:

1. Untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap produk ayam potong di Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam proses memperoleh sertifikasi halal untuk produk ayam potong di Kota Tanjungpinang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait jaminan produk halal serta diharapkan dapat memperjelas bagaimana aturan jaminan halal ini diterapkan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hambatan-hambatan yang menyulitkan pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal dari berbagai aspek, baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi. Penelitian ini juga berfungsi untuk memperluas wawasan terkait tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam menghadapi peraturan mengenai produk halal.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

a. Untuk Pelaku Usaha Ayam Potong

Studi ini diharapkan mampu menambah kesadaran bagi pelaku usaha Ayam Potong terkait pentingnya memiliki Sertifikat Halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi serta sebagai strategi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim sehingga memperkuat daya saing produk Ayam Potong di industri pangan.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah agar lebih tegas lagi dalam mengimplementasikan kebijakan ataupun sanksi yang diperoleh apabila terdapat pelanggaran maupun kelalaian terhadap ketentuan peraturan. Serta meningkatkan koordinasi terhadap instansi terkait dalam hal pengawasan dan pemenuhan kepatuhan.

c. Bagi Konsumen Muslim

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi edukasi serta meningkatkan kesadaran umat Muslim mengenai urgensi memilih produk ayam potong yang telah bersertifikat halal.